

# Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Terbaru Karang Taruna Balekambang Jakarta Timur

Agus Supandi\*<sup>1</sup>  
Witri Lestari<sup>2</sup>  
Rita Ningsih<sup>3</sup>  
Ria Susanti Johan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pendidikan Matematika, Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia

<sup>4</sup>Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia

\*e-mail: : [agussupandi72@gmail.com](mailto:agussupandi72@gmail.com)<sup>1</sup>, [witrilestari.unindra@gmail.com](mailto:witrilestari.unindra@gmail.com)<sup>2</sup>, [ritaningsih.unindra@gmail.com](mailto:ritaningsih.unindra@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ria.johan7@gmail.com](mailto:ria.johan7@gmail.com)<sup>4</sup>

## Abstrak

*Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta terkait perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK terbaru. Peserta pelatihan telah berhasil meningkatkan pengetahuan mereka tentang peraturan perpajakan terkait Pasal 21, termasuk pemahaman mendalam tentang tarif pajak, potongan, dan perubahan terbaru dalam kebijakan perpajakan. Selain itu, peserta juga mampu menerapkan prinsip-prinsip PSAK terbaru dalam praktiknya, terutama dalam konteks organisasi Karang Taruna Balekambang Jakarta Timur. Mereka dapat mengidentifikasi dan mengelola aspek-aspek kunci dalam penyusunan laporan keuangan, seperti pengakuan pendapatan, penilaian aset, dan kewajiban, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Melalui evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan, peserta dapat terus mengembangkan keterampilan mereka, sementara rencana pengembangan selanjutnya telah diidentifikasi untuk memastikan pemeliharaan dan peningkatan pengetahuan di masa depan. Pelatihan ini diharapkan memberikan dampak positif dan berkelanjutan pada kemampuan manajerial dan keuangan organisasi, serta memberikan landasan yang kokoh untuk keberlanjutan pertumbuhan dan keberlanjutan Karang Taruna Balekambang Jakarta Timur.*

**Kata kunci:** Pajak Penghasilan Pasal 21, PSAK Terbaru, Pelatihan Keuangan, Perhitungan Pajak

## Abstract

*This training is designed to improve participants' understanding and skills regarding calculating income tax Article 21 and preparing financial reports in accordance with the latest PSAK. Training participants have succeeded in increasing their knowledge of tax regulations related to Article 21, including an in-depth understanding of tax rates, deductions and the latest changes in tax policy. Apart from that, participants were also able to apply the latest PSAK principles in practice, especially in the context of the Karang Taruna Balekambang East Jakarta organization. They can identify and manage key aspects in preparing financial reports, such as revenue recognition, asset valuation and liabilities, in accordance with applicable accounting standards. Through ongoing evaluation and feedback, participants can continue to develop their skills, while further development plans have been identified to ensure maintenance and improvement of knowledge in the future. This training is expected to have a positive and sustainable impact on the organization's managerial and financial capabilities, as well as providing a solid foundation for the continued growth and sustainability of Karang Taruna Balekambang East Jakarta.*

**Keywords:** Income Tax Article 21, Latest PSAK, Financial Training, Tax Calculation

## PENDAHULUAN

Pelatihan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK terbaru di Karang Taruna Balekambang Jakarta Timur bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada peserta terkait perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan terbaru. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pelatihan ini penting karena PPh Pasal 21 merupakan pajak yang harus dipotong

dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima oleh pegawainya. Selain itu, penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK terbaru juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (INDONESIA, n.d.). Pelatihan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK terbaru di Karang Taruna Balekambang Jakarta Timur bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada peserta terkait perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan terbaru. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pelatihan ini penting karena PPh Pasal 21 merupakan pajak yang harus dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima oleh pegawainya. Selain itu, penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK terbaru juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan (Lativa et al., 2020).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk pembiayaan perang, penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, dan transportasi umum. Penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu. Negara masa kolonial maupun modern juga telah menggunakan mendorong produksi menjadi pergerakan ekonomi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Jadi PSAK digunakan sebagai acuan untuk memastikan bahwa unsur-unsur atau elemen data ekonomi sudah dimasukkan pada posisi yang sebenarnya, supaya semua data ekonomi dapat disajikan dengan baik sehingga dapat mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan dan mengevaluasi laporan keuangan yang nantinya digunakan untuk mengambil keputusan. Berdasarkan latar belakang diatas maka diperlukan adanya pelatihan terhadap anggota karang taruna tentang perpajakan dan Laporan keuangan yang benar sesuai dengan PSAK agar menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pajak.

## **METODE**

Metode pelaksanaan pelatihan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dan penyusunan laporan keuangan dapat didesain dengan berbagai pendekatan untuk memastikan efektivitas dan pemahaman yang maksimal. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat diambil dalam metode pelaksanaan pelatihan tersebut:

1. Identifikasi Kebutuhan: Lakukan analisis kebutuhan untuk memahami tingkat pengetahuan awal peserta pelatihan dan tujuan yang ingin dicapai (Putra et al., 2023)

2. Sosialisasi dan Focus Group Discussion: Sosialisasi dan Focus Group Discussion digunakan untuk memberikan pemahaman tentang konsep pajak penghasilan Pasal 21 dan pentingnya pada keberlanjutan (Soleha & Hidayatulloh, 2021).
3. Penyampaian Materi: Penyampaian materi yang mengandung informasi tentang perhitungan pajak penghasilan Pasal 21, peraturan, dan perundang-undangan pajak serta cara pengiraannya dapat membantu peserta pelatihan memahami konsep secara teoritis.
4. Berdiskusi: Berdiskusi sesekali tentang topik yang berkaitan dengan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dan penyusunan laporan keuangan, sehingga peserta pelatihan dapat memberikan umpan balik dan mengidentifikasi masalah yang mungkin dihadapi.

Dalam melaksanakan pelatihan, penting untuk memastikan bahwa metode pelaksanaan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pelatihan, serta memastikan bahwa peserta pelatihan mengambil manfaat dan pemahaman yang maksimal dari pelatihan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada karang taruna RW 01 dan RW 02 kelurahan balekambang jakarta timur ini sangat disambut antusias oleh anggota karang taruna balekambang jakarta timur. Anggota karang taruna balekambang keseluruhan berjumlah 46 orang, yang terbagi kedalam beberapa tingkat pendidikan. Anggota yang putus sekolah berjumlah 9 orang. Anggota yang memiliki pendidikan setingkat SMA/SMK berjumlah 17 orang. Anggota karang taruna yang berlatar belakang pendidikan universitas dengan jumlah sebanyak 5 orang, anggota yang tidak bekerja 5 orang dan yang memiliki pekerjaan berjumlah 10 orang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dihadiri oleh anggota karang taruna yang berjumlah 22 orang pemuda pemudi karang taruna kelurahan balekambang jakarta timur, yang terbagi kedalam satu orang dengan tingkat pendidikan mahasiswa, dua orang dengan latar pendidikan SMP, 18 orang dengan pendidikan terakhir SMK, dan Satu orang dengan latar belakang pendidikan SMA.

Hasil evaluasi setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, bagi anggota karang taruna yang berlatar belakang pendidikan SMA/SMK, dan yang berlatar belakang pendidikan universitas yang non keuangan, mereka sangat minim memiliki ilmu tentang penyusunan laporan keuangan. Karena anggota karang taruna umumnya berasal dari sekolah kejuruan yang non keuangan dan lulusan universitas yang non keuangan yang tidak ada kaitannya dengan ilmu akuntansi dan perpajakan maka kegiatan abdimas tentang Pelatihan Basic Pajak Penghasilan Pasal 21 & Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK Terbaru Pada Kelompok Karang Taruna Kelurahan Balekambang, Jakarta Timur yang kami lakukan ini sangat membantu dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para peserta karang taruna untuk membuat penyusunan laporan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan berwirausaha frozen food yang sedang mereka jalankan serta menambah ilmu dan wawasan tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Dengan dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat ini, akan mempermudah dan membantu mereka dalam pembuatan penyusunan laporan keuangan dalam usaha frozen food yang sedang mereka jalankan.

Pelatihan Basic Pajak Penghasilan Pasal 21 & Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK Terbaru Pada Kelompok Karang Taruna Kelurahan Balekambang, Jakarta Timur ini dilakukan pada anggota karang taruna yang sekarang sedang menjalankan usaha frozen food. Dalam kegiatan ini tim abdimas menyampaikan terlebih dahulu tentang persamaan dasar dari akuntansi, karena persamaan dasar akuntansi adalah landasan awal untuk membuat penyusunan laporan keuangan yang sifatnya mutlak atau baku. Dalam kegiatan, selanjutnya tim abdimas menjelaskan mengenai laporan keuangan yang meliputi tujuan dari laporan keuangan dan jenis-jenis laporan keuangan, serta mengenai dasar-dasar pajak penghasilan pasal 21 yang meliputi subjek pajak, objek pajak dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi orang pribadi.

Dalam kegiatan ini, tim abdimas memulai dengan memberikan pelatihan mengenai pajak penghasilan pasal 21 yang meliputi subjek dan objek pajak, tarif pajak serta tentang perhitungan

pajak penghasilan pasal 21 bagi wajib pajak pribadi. Wajib pajak PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahliwarisnya
3. Bukan pegawai yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, sutradara, kru film, foto model, pemain drama, penari, pelukis, dll
  - c. Olahragawan
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penyuluh
  - e. Pengarang, peneliti, penerjemah
  - f. Agen film, pengelola dan pengawas proyek
4. Anggota dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
5. Mantan pegawai
6. Peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam kegiatan, Tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21
7. Pejabat perwakilan diplomatik dan pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak memperoleh penghasilan lain diluar pekerjaan tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
8. Pejabat perwakilan organisasi internasional.
9. Penghasilan yang diterima pegawai tetap, baik penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
10. Penghasilan yang diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun
11. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
12. Imbalan kepada bukan pegawai, berupa honorarium, komisi
13. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun
14. Penghasilan yang berupa uang pesangon, jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja
15. Penghasilan yang berupa honorarium yang bersifat tidak teratur yang diperoleh anggota dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
16. Penghasilan berupa jasa produksi, bonus atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima mantan pegawai
17. Penghasilan yang berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

Penghitungan PPh pasal 21

$$\text{PPh pasal 21} = \text{tarif} \times \text{Dasar pengenaan}$$

Tabel 1. Tarif pasal 17 ayat 1 huruf a UU No. 36 tahun 2008 sbb:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 s.d Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP)

No	Elemen	PTKP
1	Wajib Pajak Pribadi	Rp 4.000.000
2	Status Kawin	Rp 7.500.000
3	Tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus (orang tua, mertua, anak kandung, anak tiri, anak angkat), yang menjadi tanggungan sepenuhnya, dengan jumlah maksimal tiga tanggungan	Rp 7.500.000
4	PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung	Rp 4.000.000

Dalam kegiatan, tim abdimas juga memberikan contoh soal dan penyelesaian dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 bagi wajib pajak pribadi yang bekerja. Contoh soalnya adalah Meri adalah seorang karyawan dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Unilever dengan gaji setiap bulan sebesar Rp 12.000.000. Meri membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000 sebulan. Suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Selain menerima gaji, pada bulan Agustus juga menerima lembor Rp 3.000.000. Hitunglah PPh pasal 21.

Penghasilan Bruto:		
Gaji sebulan		12.000.000
		<u>3.000.000</u>
Lembur		15.000.000
Penghasilan bruto		
Pengurangan		
Biaya jabatan	500.000	
	<u>50.000</u>	
Iuran pensiun		(550.000)
		14.450.000
Penghasilan neto sebulan		173.400.000
Penghasilan neto setahun		
PTKP:		
Wajib pajak pribadi	54.000.000	
Tambahkan menikah	<u>4.500.000</u>	(58.500.000)
Penghasilan kena pajak		114.900.000
PPh pasal 21 setahun:		
5% x 50.000.000 = 2.500.000		
15% x 64.900.000 = <u>9.735.000</u>		
		12.235.000
PPh pasal 21 sebulan:		
Rp 12.235.000 : 12 = 1.019.583		

Dalam kegiatan ini tim abdimas juga menyampaikan alasan atau tujuan dari pembukuan. Tujuan dari pembukuan adalah sebagai berikut:

- Memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
- Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
- Menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari siklus akuntansi. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) adalah sebagai berikut:

- Laporan posisi keuangan, adalah daftar yang sistematis dari aset, utang dan modal pada tanggal tertentu, yang biasanya dibuat pada akhir tahun.
- Laporan laba rugi komprehensif, adalah ikhtisar mengenai pendapatan dan beban suatu entitas untuk periode tertentu, sehingga dapat diketahui laba atau rugi yang diperoleh.
- Laporan arus kas. Dengan adanya laporan arus kas, pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi perubahan aset netto entitas, struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas dan kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dimasa mendatang.
- Laporan perubahan ekuitas, adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas untuk periode tertentu.
- Catatan atas laporan keuangan, adalah laporan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam keempat laporan yang di atas. Laporan ini memberikan penjelasan atau

rincian pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

### **Manfaat Abdimas Bagi Karang Taruna**

Hasil pengabdian masyarakat ini memberikan manfaat bagi anggota karang taruna Balekambang Jakarta Timur. Dimana dengan adanya pengabdian masyarakat yang dilakukan ini menambah wawasan pengetahuan tentang subjek dan objek pajak penghasilan pasal 21, tarif dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi wajib pajak pribadi serta penyusunan dan pembuatan laporan keuangan yang benar yang berkaitan dengan usaha frozen food yang sedang mereka jalankan serta dapat meningkatkan kinerja anggota Karang Taruna Kelurahan Balekambang Jakarta Timur dan sekaligus meningkatkan kinerja kelurahan Balekambang Jakarta Timur.

Dengan dilakukannya pengabdian masyarakat di karang taruna kelurahan balekambang ini, mencerminkan bahwa anggota karang taruna aktif dalam melakukan kegiatan keanggotaan, keaktifan anggota karang taruna ini sekaligus akan meningkatkan kinerja dan nilai kelurahan balekambang, karena kelurahan balekambang memiliki para pemuda yang aktif dalam mendukung kemajuan kelurahan tersebut.

### **KESIMPULAN**

Pelatihan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK terbaru adalah hal yang penting untuk organisasi atau entitas yang ingin memastikan kepatuhan dan transparansi dalam pelaporan keuangan mereka. Penekanan pada pemahaman peraturan perpajakan, terutama terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. Perubahan-perubahan terbaru dalam kebijakan perpajakan dan cara mereka mempengaruhi perhitungan pajak. Pemahaman terhadap perubahan terbaru dalam PSAK dan cara mereka memengaruhi penyusunan laporan keuangan. Implementasi standar akuntansi terbaru untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- INDONESIA, P. R. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*
- Lativa, L., Sanjaya, R., Farida, S. I., Al Choir, F., & Sunardi, D. (2020). Pelatihan Perhitungan Pajak Pph Pasal 21, Pasal 23, Dan Pph Pasal 4 Ayat 2 Kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Administrasi Smp Kota Tangerang Selatan Gugus 02. *Dedikasi Pkm*, 1(1), 80.
- Putra, R. E., Ngatimin, N., & Permadi, H. (2023). Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada UMKM Wisata Halal Indonesia. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(4).
- Soleha, Q. A., & Hidayatulloh, A. (2021). Sosialisasi dan Pelatihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Guna Menciptakan Masyarakat Sadar Pajak. *SENRIABDI*, 536–542.